

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan berbagai tahap pengkajian terhadap hadis tentang larangan mencabut uban dan menyemir rambut perspektif hadis dan sains, yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kuantitas dan kualitas hadis tentang larangan mencabut uban dan menyemir rambut:

Hadis tentang larangan mencabut uban diriwayatkan melalui beberapa jalur, dan semuanya tergolong hadis yang bisa dipercaya. Pada jalur Ahmad bin Hanbal dengan perawi ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āṣ melalui Yahya bin Sa’id, Abdah bin Sulaim, Ishaq bin ‘Isa, dan Yazid in Harun hadis tersebut bersifat *Hasan li Zatihi*, sedangkan perawi yang melalui jalur Isma’il dan ‘Abd al-Kabīr bin ‘Abd al-Majīd hadis tersebut bersifat *Hasan Li Ghairihi*. Pada jalur Abu Dawud dengan perawi ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āṣ melalui Musaddad bin Mursahad hadisnya bersifat *Hasan li Zatihi*. Pada jalur At-Tirmidzi dengan perawi ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āṣ melalui Harun dan Abdurrahman bersifat *Hasan li Zatihi*. Pada sanad jalur Ibnu Majah melalui ‘Abdullah bin Muhammad bersifat *Hasan li Zatihi*. Pada jalur sanad An-Nasa’i melalui Qutaibah bin Sa’id bersifat *Hasan li Zatihi*.

Hadis menyemir rambut Pada jalur Abu Dawud dengan perawi Jabir bin ‘Abdillah melalui Ahmad bin ‘Amru, dan Ahmad bin Sa’id hadis tersebut bersifat *Hasan li Zatihi*. Pada jalur Imam Muslim dengan perawi Jabir bin ‘Abdillah melalui Yahya bin Yahya dan Ahmad bin ‘Amru hadisnya bersifat *Hasan li Zatihi*. Pada jalur An-Nasa’i dengan perawi Jabir bin ‘Abdillah melalui Yunus bersifat *Hasan li Zatihi*.

2. Makna hadis tentang larangan mencabut uban dan menyemir rambut serta relevansinya dengan sains:

Makna hadis larangan mencabut dengan relevansi sains, yaitu menurut para ulama *Syarah* mencabut uban hukumnya makruh atau bahkan bisa menjadi haram, dikarenakan rambut uban merupakan cahaya bagi kita di akhirat kelak. Menurut Ulama Kesehatan jika melakukan pencabutan uban secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan folikel rambut, iritasi kulit kepala, mengubah tekstur rambut, dan penipisan rambut.

Makna hadis larangan menyemir rambut menurut hadis, Menurut para ulama *Syarah* menyemir rambut diperbolehkan asalkan untuk menutupi rambut dan tidak menggunakan pewarna rambut hitam dan tidak untuk menipu penampilan. Menurut ulama menyemir rambut boleh digunakan, tetapi jika menggunakan bahan kimia terus menerus dapat menyebabkan, dan iritasi kulit, dan juga alergi. Maka medis menyarankan menggunakan bahan alami yang aman untuk kulit kepala.

B. Saran

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap pada peneliti selanjutnya agar dapat diperluas kembali kajian dan menelusuri hadis tentang larangan mencabut uban dan menyemir rambut persepektif hadis dan sains. Serta perbandingan dengan berbagai pandangan dari mazhab-mazhab, serta literature medis yang lebih mutakhir, agar hasilnya semakin komprehensif dan relevan seiring perkembangan zaman.